

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Aurelya Bhoki<sup>1\*</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Chatryen M Dju Bire<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Aurelya14112002@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen94@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** A bank is defined as an institution that protects customer funds, not only protecting but also having the obligation to maintain the confidentiality of its customer funds and data from parties who can harm and misuse customers personal data. Leaks are a problem that often occurs in society, even though it has been regulated in however, it occur make people worry and think about why the factors that cause customer data leaks and to analyze legal protection efforts where data is leaked. The research methode used is normative research, using a statutory, case and context approach. The results of the research are to reveal the factors that cause data leaks and forms of legal protection efforts for customers whose data is leaked.

**Keywords:** Legal Protection; Customers; Data Leaked.

## 1. Pendahuluan

Bank diartikan sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah, tidak hanya melindungi tetapi juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap dana dan data nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan dan menyalahgunakan<sup>1</sup>. Ketentuan yang mengatur tentang kerahasiaan bank di Indonesia awalnya diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun seiring berjalannya waktu pengaturan dalam Undang-undang tersebut dilakukan perubahan menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, terjadinya perubahan ini karena sejak diberlakukannya Undang-undang No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pemerintah harus segera mengganti Undang-undang No 7 tahun 1992 dengan Undang-undang No 10 tahun 1998, karena adanya beberapa pasal yang kurang sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank memiliki fungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit,

---

<sup>1</sup> Qatrunnada Ernanti and Aminah Bambang Eko Turisno, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)’, *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–14.

melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga dan jasa lainnya<sup>2</sup>. Berdasarkan dari fungsi-fungsi bank maka jenis bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank umum dan bank kreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan di Indonesia menggunakan asas demokrasi ekonomi, dimana asas ini memiliki berbagai prinsip utama bank, yaitu prinsip kehati-hati, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip kerahasiaan bank juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 : *“Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”*<sup>3</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK memaparkan pengertian nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 *“Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank”*. Nasabah memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena dana yang dipakai dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya menggunakan dana-dana yang disimpan nasabah pada bank tersebut. Nasabah bank dibagi menjadi 2 jenis yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan merupakan seseorang yang dengan penuh kepercayaan menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan dengan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur merupakan nasabah yang mendapatkan sebuah fasilitas kredit atau pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah<sup>4</sup>. Hubungan antara nasabah dan pihak bank pada dasarnya harus memiliki asas kepercayaan. Asas kepercayaan merupakan bentuk dari landasan utama dalam mendasari hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Bank semata-mata tidak hanya melindungi dana nasabah tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap dana dan data-data nasabah dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Nasabah yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya. Dari hal-hal di atas sudah dapat kita ketahui bahwa bank berkewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang sedang berlaku.

Rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan itu tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya, tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya<sup>5</sup>. Maka dari itu, bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menyimpan dana nasabah sudah seharusnya menerapkan ketentuan kerahasiaan secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan

---

<sup>2</sup> Dr. Neni Sri Imaniyati, SH., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 2014.

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, 2012, 502.

<sup>4</sup> Trisandini. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, 578.

<sup>5</sup> Djumhana, Muhanad. *Rahasia Bank (Ketentuan dan penerapannya di Indonesia)*. Hlm. 32 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanan juga diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya*". Yang dimaksud dengan pegawai bank menurut Pasal 47 ayat (2), pegawai bank adalah semua yang merupakan pejabat dan karyawan bank. Kerahasiaan bank merupakan hal yang cukup serius apabila terjadi sebuah masalah, karna apabila terjadi sebuah kebocoran bank maka hal tersebut akan sangat berdampak bagi kepercayaan nasabah pada bank tersebut dan reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana nasabah akan menurun. Meski telah diatur dalam Undang-Undang namun tidak dapat dipungkiri masih banyak keluhan-keluhan serta masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mengenai data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor. Masalah-masalah yang terjadi tidak hanya pada data pribadi masyarakat tetapi juga terjadi pada lembaga pemerintahan. Dari masalah-masalah yang sering terjadi membuat masyarakat menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa hal tersebut sering sekali terjadi seolah-olah hal tersebut tidak ada penegakan hukumnya. Semua kebocoran data yang terjadi seakan-akan selesai hanya dengan pemberitaan saja, seakan-akan dengan adanya pernyataan dan klarifikasi dari korporasi dan instansi terkait itu saja sudah cukup menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Padahal, dalam kenyataan banyak sekali bank yang menutupi kasus-kasus kebocoran ini dengan mengklarifikasikan bahwa data para nasabah aman, tetapi pada kenyataan seperti yang kita ketahui bersama, masih sering banyak penipuan-penipuan yang mengetahui identitas kita secara lengkap bahkan mengetahui dimana kita menjadi nasabah bank tersebut. Hal ini membuat para pencuri data dengan bebas melakukan pencurian data dan bahkan memperjual belikan data pribadi. Dari masalah-masalah dan keluhan-keluhan yang terjadi dapat kita lihat bahwa tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum kepada pihak nasabah. Dapat kita simpulkan bahwa kedudukan para nasabah bank tidak dilindungi oleh hukum dengan baik dan bahkan tidak banyak yang mendapat sorotan dari masyarakat. Salah satu contoh kasus kebocoran data nasabah yang sedang marak terjadi adalah penipuan dengan melakukan modus menyebarkan undangan pada grup-grup whatsapp, pesan yang disebar pada media Whatsapp biasanya diberi nama surat undangan pernikahan dalam bentuk file APK, namun pada kenyataan jika file tersebut dibuka maka yang akan muncul pada ponsel kita bukan merupakan undangan pernikahan melainkan file APK yang akan menyerap data-data pribadi kita. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh bagi kita-kita yang menggunakan layanan *mobile banking*, mereka bisa dengan mudah mengakses SMS kode OTP kita, password kita pada *M-banking*, dengan mengetahui hal-hal pribadi di atas, mereka bisa dengan mudah memegang akun bank milik kita dan mengurus abis saldo yang ada pada rekening tersebut. Hal ini patut dipertanyakan akan keamanan bank dalam upaya menjaga data pribadi milik nasabah yang menggunakan *M-banking*, yang mana mengapa hal pribadi bisa sangat mudah diakses hanya dengan membuka file, apakah kurangnya keamanan dari pihak bank sehingga para pelaku penipuan bisa dengan sangat mudah mengambil data dan uang milik nasabah. Dalam hal ini dapat kita lihat Bersama, dari maraknya banyak kasus-kasus yang telah terjadi merupakan bentuk dari bocornya data-data nasabah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, hal ini merupakan hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip bank, yaitu prinsip kerahasiaan. hal ini bisa terjadi karna mengalami beberapa faktor, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi karena ada beberapa oknum-oknum pegawai bank yang dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab memperjual belikan data nasabahnya sendiri. Sedangkan faktor eksternal bisa saja terjadi karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara non tunai dengan menggunakan kartu kredit atau kartu kredit.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif atau biasa dikenal dengan penelitian yang dilakukan di perpustakaan, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan, bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum digambarkan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang menjadi suatu patokan dalam perilaku manusia yang dianggap baik dan pantas. Dapat kita simpulkan bahwa penelitian normatif adalah bentuk dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, bahan-bahan yang ada pada perpustakaan yang terdiri dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kebocoran Data Nasabah

Data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan, sudah sepatutnya menjadi bagian tanggung jawab dari perusahaan apabila mengalami suatu kebocoran data pribadi dalam bentuk apapun, baik peretasan tersebut dilakukan karena adanya pihak ketiga ataupun dengan sengaja dibocorkan. Penyedia layanan fintech digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang tunduk berbentuk korporasi sehingga harus tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa *"bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya"*. Seperti yang kita lihat dalam pasal ini, dinyatakan secara tegas bahwa bank dengan wajib harus merahasiakan keterangan apapun tentang nasabah, baik secara identitas maupun data lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan surat edaran dengan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, hal ini tentunya sejalan dengan diberlakukannya pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hal surat edaran dari OJK dikatakan bahwa Para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termaksud bank.

Kebocoran pribadi dalam bentuk apapun menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan data tersebut tidak diawasi, disimpan dan dikelola dengan baik. Tetapi kebocoran data bisa terjadi bukan hanya semata-mata karena kelalaian atau kesalahan dari pihak

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

bank, dibajak atau dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga, adanya kelalaian transaksi yang dilakukan nasabah, bahkan kebocoran data nasabah bisa juga terjadi karena hukum mengenai perlindungan data nasabah di Indonesia yang masih lemah. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pada nasabah, yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank. Kebocoran data nasabah yang terjadi secara internal umumnya terjadi karena adanya oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab. Penyebab lain terjadinya faktor internal:

1) Pengamanan sistem IT perbankan yang masih lemah.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi melakukan perkembangan yang sangat pesat dan cepat mengikuti era globalisasi. Adanya internet yang diikuti dengan kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi memunculkan manfaat-manfaat yang banyak mempermudah aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam pihak perbankan, dalam hal ini perbankan juga turut serta ikut kemajuan teknologi dengan membuat layanan dan transaksi perbankan digital yang sebelumnya kegiatan pelayanan dan transaksi perbankan dilakukan secara fisik, yang biasa disebut *M-banking*. *M-banking* merupakan bentuk pelayanan dari pihak bank kepada nasabah yang bertujuan untuk lebih mempermudah nasabah dalam beberapa hal seperti pengecekan saldo dan melakukan transaksi perbankan secara *online*. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini maka peningkatan tindakan peretasan dan pelanggaran data yang terjadi meningkat, hal ini melibatkan bank dan nasabah di Indonesia dengan dampak yang sangat serius terhadap keamanan data nasabah dari pihak bank. Salah satu Teknik yang sering dilakukan oleh *hacker* untuk melakukan pengambilan data identitas untuk memperoleh *user id* dan *password* dengan menggunakan teknik *phising*. Teknik ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan agar mendapatkan informasi-informasi pribadi seperti *user id* dan *password* (yang merupakan sebuah bentuk tanda pengenal dalam hal mengakses segala hal dalam *internet*), nomor kartu kredit, PIN (angka rahasia yang merupakan bentuk pengenalan antara sistem dan pengguna), nomor rekening secara tidak sah melalui *e-mail* palsu kepada nasabah atau perusahaan-perusahaan dengan mengatakan bahwa mereka merupakan pihak yang sah<sup>7</sup>. Selain Teknik *phising*, Ir. Setiadi Yazid selaku pakar forensic komputer dan security juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk kejahatan melalui ITE ini bisa terjadi karena para peretas memanfaatkan kelemahan dari jaringan atau biasa disebut dengan *vulnerability* hal ini dilakukan agar dapat melihat data-data tanpa seizin dari pengelola<sup>8</sup>. Kerentanan system *software* juga menjadi pemicu terjadinya kebocoran sehingga dengan mudahnya orang ketiga (*hack*) masuk kedalam sistem. Dengan adanya penyalagunaan data-data pribadi milik nasabah

---

<sup>7</sup> Julianti, L., & Sugiantari, A. A. P. W. (2021). TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PERBANKAN DALAM PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DENGAN TEKNIK "PHISING" PADA TRANSAKSI PERBANKAN. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 96-105).

<sup>8</sup> Ir. Setiadi Yazid Pakar forensic komputer dan security, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI).

akibat system yang di *hack*, dapat dilihat adanya kelemahan system yang terjadi dalam pihak perusahaan. Dalam hal ini bank dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Padahal prinsip kehati-hatian sudah menjadi asas yang mendasar untuk melakukan sebuah pemanfaatan kemajuan ITE (teknologi informasi dan transaksi elektronik). Seperti halnya kasus yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 8 Mei 2023, BSI mengalami peretasan oleh sekelompok hacker LockBit 3.0 dengan melakukan serangan ransomware. Dalam kejadian tersebut, sekitar 1,5 TB data nasabah bocor. Dalam insiden ini secara tidak langsung merugikan nasabah BSI baik secara materiil dan imateriil.<sup>9</sup>

## 2) *Human Error*

Dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa, tidak jarang pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa yang dengan cara mengumpulkan data-data pribadi milik nasabah baik secara *online* maupun *offline*, PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) memperjual belikan data-data pribadi dari nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data dan disalahgunakan dengan tujuan atau kepentingan yang menguntungkan diri sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui Bersama, bahwa banyak sekali kasus memperjual belikan data nasabah yang terjadi, sebagian besar disebabkan oleh oknum-oknum pegawai yang tidak memiliki rasa bertanggung jawab yang memperjualbelikan data nasabah kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri<sup>10</sup>. Salah satunya bentuk praktik penjualan data pribadi nasabah bank yang terjadi pada tanggal 06/02/2022 di Bekasi Barat Bank Bintara Pratama yang dilakukan oleh oknum pegawai bank bernama Hendri Budi Kusumo. Dalam hal ini Hendri selaku pegawai bank dari Bank Bintara Pratama memiliki akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari SLIK OJK tersebut Hendri dapat dengan mudah memperoleh data-data pribadi milik nasabah bank-bank yang ada di Indonesia. Hendri selaku pelaku telah mengakui perbuatan yang dilakukannya, yakni melakukan jual beli data nasabah melalui akun facebook pribadi miliknya. Hal ini sudah Hendri lakukan selama lebih dari 2 tahun, selama lebih dari 2 tahun Hendri tidak melakukan jual beli data nasabah secara sendiri, ia dibantu oleh 2 orang temannya yang bernama Heni Nur Wati dan Rifan Adam Pratama. Mereka memperjualbelikan data nasabah satu nasabah dengan seharga Rp.100.000. 2019 Hendri dan teman-temannya menjualkan data-data nasabah kepada salah seorang pembobol rekening bank milik Ilhan Bintang. Kunci dari kejahatan ini adalah ketidaksadaran korban terhadap pencurian data pribadi. Dari kejahatan tersebut korban menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam 2 rekening milik korban. Pelaku terdiri dari 5 orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda. Atas perbuatannya para pelaku pencurian uang milik Ilham Bintang diancam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 363 dan 263 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun

---

<sup>9</sup> Katadata.co.id, Rekor Buruk Penanganan Kebocoran Data BSI, Salah Dimana?, 2023, diakses dari <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-buruk-penanganan-kebocoran-databsi-salah-dimana>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

<sup>10</sup> Ali, A., & Khayati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia. *Sultra Research of Law*, 4(1), 8-16.

2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara adalah 20 tahun<sup>11</sup>.

Seperti yang kita lihat pada kasus diatas, hal ini bisa terjadi dikarenakan didalam dunia perbankan, pegawai bank memiliki peranan yang sangat penting. Dimana pegawai bank yang berhubungan secara langsung dengan para nasabah, tidak hanya berhubungan secara langsung, tetapi pegawai bank juga berperan sebagai pengantara bagi nasabah. Hal ini membuat pegawai bank dengan mudahnya mendapatkan data-data nasabah dan sangat berpotensi dalam melakukan kejahatan tersebut. Kurangnya pengawasan juga menjadi pemicu terjadinya *human error* yang mengakibatkan kebocoran data nasabah secara internal.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi karena adanya kelalaian dari pihak nasabah atau seringnya nasabah melakukan pembayaran atau transaksi dengan menggunakan non tunai menggunakan kartu kredit, *m-banking*, dan pembayaran secara digital lainnya<sup>12</sup>. Bentuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para nasabah melalui penjualan barang atau jasa dengan cara melakukan pembayaran secara *non tunai* seperti membayar dengan menggunakan kartu *debit* atau *e-commerce* (transaksi perdagangan elektronik). Tidak hanya sering melakukan transaksi secara *non tunai* tetapi dengan kelalaian membuka *link-link* yang dikirim secara *random* dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab juga mengakibatkan data bahkan saldo berkurang. Akir-akir ini marak terjadinya kasus yang menggunakan modus aplikasi surat undangan pernikahan. Cara kerja dari modus kejahatan ini adalah dengan cara menyebarkan APK undangan pernikahan menggunakan nomor *WhatsApp* yang sudah di *hack*, Ketika diklik maka aplikasi tersebut dengan otomatis akan meminta untuk mengakses SMS atau MMS Ketika kita mengizinkan untuk mereka mengakses lebih jauh maka SMS-SMS yang tersimpan pada hp atau kartu SIM korban akan dengan mudah dibaca oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Biasanya akses selanjutnya yang akan diminta adalah untuk melakukan aktivitas terima SMS. Ketika hal-hal tersebut diijinkan, maka akan dengan sangat mudah oknum-oknum tersebut dapat memonitor dan dapat menghapus pesan tanpa sepengetahuan dari korban. Langkah berikut atau yang terakhir yang para oknum lakukan adalah melakukan aktivitas kirim SMS. Jika sudah masuk dalam tahap aktivitas mengirim SMS maka oknum akan dengan mudah melakukan mengirim pesan berbayar tanpa diketahui atau dikonfirmasi oleh korban terlebih dahulu. Ketika seluruh Langkah-langkah sudah dilakukan maka aplikasi tersebut terpasang di perangkat hp milik korban, oknum dengan sangat mudah mengakses Riwayat SMS *M-banking* seperti kode pin dari Riwayat-riwayat SMS milik korban. Dari hal tersebut oknum dapat dengan mudah melakukan transaksi pengiriman uang dari rekening korban. Dalam kasus-kasus seperti ini pelaku biasanya dikenakan Pasal

---

<sup>11</sup> Putra, M. N., & Ruhaeni, N. (2020). Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya Dihubungkan dengan Unsur Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 474-478.

<sup>12</sup> Marcelliana, V., Zahra, S. M., Adzani, N. N., Massaid, H. N., Badriyyah, N., Benita, R., ... & Bayhaqi, T. A. R. (2023). Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 180-194.

30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan atau pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan atau pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksakai elektronik.

Hal ini merupakan masalah yang cukup sering terjadi, hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pihak nasabah tetapi juga tanggung jawab dari pihak bank, mengapa sistem pengamanan yang digunakan oleh pihak bank dalam mengamankan data nasabah yang menggunakan pembayaran secara non tunai tidak aman dan gampang untuk dibocorkan. Hal ini merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan oleh pihak bank. Tidak hanya diperhatikan oleh pihak bank tetapi pentingnya untuk kita sebagai nasabah juga meperhatikan dan berhati-hati dalam melakukan transaksi atau membuka layanan-layanan yang dibagikan.

Nasabah tidak pernah melaporkan pihak bank jika terbongkarnya kerahasiaan data pribadi nasabah secara ringan. Hal ini juga menajadi pemicu terjaadinya kebocoran data nasabah secara eksternal, hal ini biasanya terjadi dikarenakan para nasabah sering kali merasa bahwa kebocoran tersebut hanya mengalami kebocoran data kecil, tanpa nasabah sdarai hal ini dapat berdampak sangat besar bagi data-data dan saldo nasabah. Nasabah sering kali merasa bahwa jika dilaporkan akan membutuhkan waktu yang lama dan berteleh-teleh serta merasa ribet untuk mengurus hal-hal seperti itu dan lebih memilih untuk diam.

Munculnya faktor-faktor dan kasus-kasus yang sudah peneliti paparkan diatas dapat membuktikan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana salah satunya merupakan teori multlak yaitu teori yang mengatakan bahwa kerahasiaan keuangan nasabah tidak boleh dibuka atau diakses oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada kehidupan nyata.

#### **4. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Datanya Dibocorkan**

Lembaga perbankan di Indonesia adalah lembaga yang sangat mengandalkan asas kepercayaan yang di pegang oleh teguh oleh Masyarakat untuk keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah turut serta mengambil peran dalam upaya melindungi mayarakat sebagai nasabah bank. Jika terjadi penurunan yang cukup drastis dalam tingkat kepercayaan bagi masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal ini juga berdampak cukup serius bagi perekonomian negara menyeluruh dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan kembali. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang sangat penting. Salah satu bentuk dari kewajiban bank adalah menjamin dengan sangat aman kerahasiaan data pribadi milik nasabah, data pribadi yang dimaksud digambarkan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang<sup>13</sup>. Menurut Munir Fuady dari pengertian-pengertian yang dilihat dari pasal-pasal dalam peraturan-peraturan perbankan, maka dapat kita

---

<sup>13</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, 152.

lihat apa saja unsur-unsur rahasia dari perbankan. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Rahasia bank yang memiliki keterkaitan dengan keterangan-keterangan tentang nasabah simpanan dan penyimpanan;
- b) Segala hal bersifat wajib untuk dirahasiakan oleh pihak bank terkecuali masuk kedalam kategori-kategori perkecualian yang berdasarkan pada prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- c) Beberapa pihak-pihak yang dilarang untuk membuka kerahasiaan perbankan adalah pihak bank sendiri dan pihak-pihak terafiliasi, yang merupakan pihak-pihak terafiliasi adalah:
  - 1) Direksi, anggota dewan komisaris, pengawas, karyawan bank yang bersangkutan, pejabat;
  - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; dan
  - 4) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Dengan adanya berbagai kasus-kasus yang sudah sering terjadi di Indonesia, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa ada begitu banyak kejadian tindak kejahatan dalam dunia perbankan. Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa masalah terkait dengan bentuk kerahasiaan data nasabah bank masih sangat banyak dan membutuhkan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga yang didirikan oleh negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga yang memiliki sifat independen dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun, dengan sistem pengawasan dan pengaturan yang melakukan penggabungan pada keseluruhan aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan<sup>15</sup>. Pengawasan yang dilakukan pada sektor jasa keuangan, dilakukan mulai dari pasar modal hingga perbankan. Salah satu tujuan dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melakukan perlindungan kepentingan kepada masyarakat-masyarakat dalam sektor keuangan<sup>16</sup>.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek-subyek hukum seperti manusia dan badan hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) dan yang bersifat repressif (pemaksaan), atau yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis dalam hal

---

<sup>14</sup> Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 27-40.

<sup>15</sup> Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374-28383.

<sup>16</sup> Bella, A. (2023). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH PADA PENERAPAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK).

untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang sudah berlaku<sup>17</sup>. Bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan repretif sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk sesuatu hal sebelum terjadi sebuah pelanggaran, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah<sup>18</sup>. Hal-hal ini terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan agar mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan serta memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melakukan sebuah kewajiban. Dalam hal ini, upaya perlindungan hukum secara preventif yang dibuat kepada para nasabah yang datanya dibocorkan adalah dengan adanya POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang bank umum yaitu perbankan wajib mencegah para pegawai, pengurus serta para pengawasnya untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, melakukan penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan kesempatan atau sarana prasarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya yang dapat dengan mudah merugikan para nasabah. PUJK juga dilarang dengan cara apapun memberikan data atau informasi-informasi mengenai nasabahnya kepada pihak manapun kecuali dengan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh nasabah. Selain PUJK, adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama diberlakukannya pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah terjadinya kebocoran data nasabah yang terjadi akibat melakukan transaksi-transaksi secara *online*.

b) Perlindungan Hukum Secara Repretif

Perlindungan hukum secara repretif merupakan bentuk perlindungan secara akir, dimana perlindungan ini dalam bentuk sanksi-sanksi yang diterima pelaku seperti adanya denda, penjara atau hukuman-hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku jika sudah terjadi pelanggaran<sup>19</sup>. Perlindungan hukum secara represif juga diatur dalam Pasal 53 POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan antara lain penegakkan sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Seseorang pelaku yang memperjual belikan data milik nasabah akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau Rp.2 miliar untuk Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE. Sedangkan Pasal 35 jo Pasal 51 terancam penjara paling lama 12 tahun dan atau denda sebanyak Rp.12 miliar. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat

---

<sup>17</sup> Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1532-1543.

<sup>18</sup> Soemitra, A. (2022). Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 288-303.

(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan apabila seseorang yang dengan sengaja membocorkan atau memperjualbelikan data milik nasabah demi keuntungan pribadi maka akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Juga melanggar Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar.

## 5. Kesimpulan

Terjadinya kebocoran data nasabah yang tinggi disebabkan oleh 2 faktor utama, yang pertama faktor internal, faktor ini merupakan faktor yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank. Penyebab lain terjadinya faktor internal adalah Pengamanan sistem ITE perbankan yang masih lemah dan *Human Error* yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai bank. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor ini merupakan faktor yang terjadi karena adanya kelalaian dari pihak nasabah atau seringnya nasabah melakukan pembayaran atau transaksi dengan menggunakan non tunai menggunakan kartu kredit, *m-banking*, dan pembayaran secara digital lainnya. Bentuk Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Masyarakat di bagi menjadi dua bentuk Upaya perlindungan hukum. Yang pertama Perlindungan Hukum Bersifat Preventif, Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk sesuatu hal sebelum terjadi sebuah pelanggaran, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Dan yang kedua Perlindungan Hukum Secara Repreventif, Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan secara akir, dimana perlindungan ini dalam bentuk sanksi-sanksi yang diterima pelaku seperti adanya denda, penjara atau hukuman-hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku jika sudah terjadi pelanggaran.

## Referensi

- Ali, A., & Khayati, S. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia. *Sultra Research of Law*, (2022): 4(1), 8-16.
- Bella, A. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kebocoran Data Nasabah Pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*, 2023.
- Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, 2012.
- Djumhana, Muhanad. *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 2014.
- Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, (2021): 2(1), 27-40.

- Julianti, L., & Sugiantari, A. A. P. W. Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik “Phising” Pada Transaksi Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, (2021) : 1 (1).
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Marcelliana, V., Zahra, S. M., Adzani, N. N., Massaid, H. N., Badriyyah, N., Benita, R., ... & Bayhaqi, T. A. R. Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, (2023): 1(2), 180-194.
- Qatrunnada Ernanti and Aminah Bambang Eko Turisno, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)’, *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016): 1–14.
- Sandi, E. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, (2019): 5(2), 1532-1543.
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2023): 7(3), 28374-28383.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitra, A. Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, (2022): 5(1), 288-303.